



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Nezar Qabbani Alias Zar Alias Dandy Bin Hajar;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Tupai No.23 Kel.Tipulu Kec.Kendari Barat Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasehat hukum Ahmad Fajar Adi,SH dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kasasi(LBH-KASASI) yang beralamat di Jln.Samratulangi No.130 Kota Kendari, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim no. 440/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, tanggal 5 Agustus 2021:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 22 juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua.
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 23 (dua puluh tiga) Sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 17,89 (tuju belas

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh sembilan) gram, (berat Netto sebelum pemeriksaan 7,2073 gram dan berat setelah pemeriksaan adalah 6,8646 gram)

2. 1 (satu) Buah kantong plastik Hitam,
3. 3 (tiga) Klip Pelastik bening kosong,
4. 1 (satu) buah Bong,
5. 1 (satu) Buah Handphone Warna Hitam Merk. Vivo dengan sim card 081311600887.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) Unit Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih dengan Plat DT 6988 VE, dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menghukum terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari Penasehat Hukum dan Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam*

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 Gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya telepon dari seorang Anggota Lalu Lintas bahwa telah di temukan narkotika jenis shabu di dalam jok motor Merk Yamaha Fino warna biru putih Nomor Polisi DT 6988 VE yang dikendarai oleh saksi AULIA SAPUTRI kemudian anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menuju ke Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tempat anggota Lantas Polres Kendari tersebut. Saat itu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menanyakan kepada saksi AULIA SAPUTRI perihal shabu tersebut kemudian dijawab bahwa saksi AULIA SAPUTRI tidak mengetahui shabu tersebut namun memberitahukan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang berada di Penginapan Kaisar Basir.
- Bahwa selanjutnya saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH beserta anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari mendatangi Penginapan Kaisar Basir dan melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk di teras lantai 3 Penginapan tersebut. Lalu salah satu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari bertanya “SIAPA YANG PUNYA MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?” lalu teman terdakwa menjawab “SAYA PAK” kemudian anggota kepolisian bertanya lagi “SIAPA YANG PUNYA SHABU DI DALAM JOK MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?” dan di jawab terdakwa “SAYA PAK” kemudian terdakwa dibawa ke tempat motor tersebut ditahan lalu dilakukan penggeledahan badan dan di motor tersebut, saat itu ditemukan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 17,89$ (tujuh belas koma delapan puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) klip plastik bening kosong dibungkus kantong plastik hitam, dan satu buah bong didalam jok motor tersebut dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan sim card 081311600887 diamankan dari terdakwa.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan di jok motor tersebut adalah miliknya yang diperoleh pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita awalnya Terdakwa di telepon Lel. AGAS yang saat itu berkata "KO MAU SAYA KASIH JALAN KO?" dan terdakwa menjawab "IYA, DARI KITAMI" lalu Lel. AGAS berkata lagi "KO MENGARAHMI KE BUNDARAN TANK, NANTI KALAU SUDAH DI SANA MISCALL." Kemudian Terdakwa meminjam motor Yamaha Mio warna biru putih plat DT 6988 VE milik temannya menuju Bundaran Tank. Lalu terdakwa menelepon Lel. AGAS lalu Lel. AGAS mengarahkan Terdakwa ke Jl. Kancil Kel. Andouonohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di sebelah kanan dekat gapura. Di rumput-rumput plastik hitam dan saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, dan menelepon Lel. AGAS berkata "IYA ADAMI". Lalu Lel. AGAS berkata "JANGAN KAMU GARU-GARU TUNGGU SAJA ARAHANKU KURANG LEBIH ADA 10 (SEPULUH) GRAM SUDAH TERPAKET MEMANG PAKET 45 (EMPAT PULUH LIMA) DAN 70 (TUJUH PULUH) ITU TUNGGU ARAHANKU NANTI KALAU SUDAH SELESAI KKN ALEX SAYA HUBUNGI KO JANGAN KO KURANGI ITU" dan Terdakwa menjawab "OH IYA". Kemudian Terdakwa langsung mengambil plastik hitam tersebut dan menyimpannya di dalam jok motor lalu pergi ke Penginapan Kaisar Basir, untuk selanjutnya menunggu arahan dari Lel. AGAS di mana shabu tersebut akan diedarkan.
- Bahwa sesampainya di Penginapan Terdakwa istirahat sebentar lalu pada pukul 18.30 Wita Terdakwa bangun lalu berkumpul bersama teman-temannya sambil meminum minuman beralkohol jenis anggur merah dan tertidur sampai esok harinya. Saat terbangun Terdakwa mengecek motor tersebut tidak ada lalu Terdakwa duduk-duduk di teras lantai 3 penginapan sampai datang anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1806/NNF/IV/2021, tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa serta I NYOMAN SUKENA, S.IK., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 7,2073 gram. Diberi nomor barang bukti 3973/2021/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine. Diberi nomor barang bukti 3974/2021/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah. Diberi nomor barang bukti 3975/2021/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH. NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR

Kesimpulan :

3973/2021/NNF, 3974/2021/NNF , dan 3975/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 Gram"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya telepon dari seorang Anggota Lalu Lintas bahwa telah di temukan narkotika jenis shabu di dalam jok motor Merk Yamaha Fino warna biru putih Nomor Polisi DT 6988 VE yang dikendarai oleh saksi AULIA SAPUTRI kemudian anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menuju ke Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tempat anggota Lantas Polres Kendari tersebut. Saat itu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menanyakan kepada saksi AULIA SAPUTRI perihal shabu tersebut kemudian dijawab bahwa saksi AULIA SAPUTRI tidak mengetahui shabu tersebut namun memberitahukan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang berada di Penginapan Kaisar Basir.
- Bahwa selanjutnya saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH beserta anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari mendatangi Penginapan Kaisar Basir dan melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk di teras lantai 3 Penginapan tersebut. Lalu salah satu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari bertanya "SIAPA YANG PUNYA MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?" lalu teman terdakwa menjawab "SAYA PAK" kemudian anggota kepolisian bertanya lagi "SIAPA YANG PUNYA SHABU DI DALAM JOK MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?" dan di jawab terdakwa "SAYA PAK" kemudian terdakwa dibawa ke tempat motor tersebut ditahan lalu dilakukan penggeledahan badan dan di motor tersebut, saat itu ditemukan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 17, 89 (tujuh belas koma delapan puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) klip plastik bening kosong dibungkus kantong plastik hitam, dan satu buah bong didalam jok motor tersebut dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan sim card 081311600887 diamankan dari terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan di jok motor tersebut adalah miliknya yang diperoleh pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita awalnya Terdakwa di telepon Lel. AGAS yang saat

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berkata "KO MAU SAYA KASIH JALAN KO?" dan terdakwa menjawab "IYA, DARI KITAMI" lalu Lel. AGAS berkata lagi "KO MENGARAHMI KE BUNDARAN TANK, NANTI KALAU SUDAH DI SANA MISCALL." Kemudian Terdakwa meminjam motor Yamaha Mio warna biru putih plat DT 6988 VE milik temannya menuju Bundaran Tank. Lalu terdakwa menelepon Lel. AGAS lalu Lel. AGAS mengarahkan Terdakwa ke Jl. Kancil Kel. Andouonohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di sebelah kanan dekat gapura. Di rumput-rumput plastik hitam dan saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, dan menelepon Lel. AGAS berkata "IYA ADAMI". Lalu Lel. AGAS berkata "JANGAN KAMU GARU-GARU TUNGGU SAJA ARAHANKU KURANG LEBIH ADA 10 (SEPULUH) GRAM SUDAH TERPAKET MEMANG PAKET 45 (EMPAT PULUH LIMA) DAN 70 (TUJUH PULUH) ITU TUNGGU ARAHANKU NANTI KALAU SUDAH SELESAI KKN ALEX SAYA HUBUNGI KO JANGAN KO KURANGI ITU" dan Terdakwa menjawab "OH IYA". Kemudian Terdakwa langsung mengambil plastik hitam tersebut dan menyimpannya di dalam jok motor lalu pergi ke Penginapan Kaisar Basir, untuk selanjutnya menunggu arahan dari Lel. AGAS di mana shabu tersebut akan diedarkan.

- Bahwa sesampainya di Penginapan Terdakwa istirahat sebentar lalu pada pukul 18.30 Wita Terdakwa bangun lalu berkumpul bersama teman-temannya sambil meminum minuman beralkohol jenis anggur merah dan tertidur sampai esok harinya. Saat terbangun Terdakwa mengecek motor tersebut tidak ada lalu Terdakwa duduk-duduk di teras lantai 3 penginapan sampai datang anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1806/NNF/IV/2021, tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I NYOMAN SUKENA, S.IK., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 7,2073 gram. Diberi nomor barang bukti 3973/2021/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine. Diberi nomor barang bukti 3974/2021/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah. Diberi nomor barang bukti 3975/2021/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH. NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR

Kesimpulan :

3973/2021/NNF, 3974/2021/NNF , dan 3975/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya telepon dari seorang Anggota Lalu Lintas bahwa telah di temukan narkotika jenis shabu di dalam jok motor Merk Yamaha Fino warna biru putih Nomor Polisi DT 6988 VE yang dikendarai oleh saksi AULIA SAPUTRI kemudian anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menuju ke Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tempat anggota Lantas Polres Kendari tersebut. Saat itu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menanyakan kepada saksi AULIA SAPUTRI perihal shabu tersebut kemudian dijawab bahwa saksi AULIA SAPUTRI tidak mengetahui shabu tersebut namun memberitahukan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang berada di Penginapan Kaisar Basir.

- Bahwa selanjutnya saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH beserta anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari mendatangi Penginapan Kaisar Basir dan melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk di teras lantai 3 Penginapan tersebut. Lalu salah satu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari bertanya "SIAPA YANG PUNYA MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?" lalu teman terdakwa menjawab "SAYA PAK" kemudian anggota kepolisian bertanya lagi "SIAPA YANG PUNYA SHABU DI DALAM JOK MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?" dan di jawab terdakwa "SAYA PAK" kemudian terdakwa dibawa ke tempat motor tersebut ditahan lalu dilakukan penggeledahan badan dan di motor tersebut, saat itu ditemukan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 17, 89 (tujuh belas koma delapan puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) klip plastik bening kosong dibungkus kantong plastik hitam, dan satu buah bong didalam jok motor tersebut dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan sim card 081311600887 diamankan dari terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan di jok motor tersebut adalah miliknya yang diperoleh pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita awalnya Terdakwa di telepon Lel. AGAS yang saat itu berkata "KO MAU SAYA KASIH JALAN KO?" dan terdakwa menjawab "IYA, DARI KITAMI" lalu Lel. AGAS berkata lagi "KO MENGARAHMI KE BUNDARAN TANK, NANTI KALAU SUDAH DI SANA MISCALL." Kemudian Terdakwa meminjam motor Yamaha Mio warna biru putih plat DT 6988 VE milik temannya

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Bundaran Tank. Lalu terdakwa menelepon Lel. AGAS lalu Lel. AGAS mengarahkan Terdakwa ke Jl. Kancil Kel. Andouonohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di sebelah kanan dekat gapura. Di rumput-rumput plastik hitam dan saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, dan menelepon Lel. AGAS berkata "IYA ADAMI". Lalu Lel. AGAS berkata "JANGAN KAMU GARU-GARU TUNGGU SAJA ARAHANKU KURANG LEBIH ADA 10 (SEPULUH) GRAM SUDAH TERPAKET MEMANG PAKET 45 (EMPAT PULUH LIMA) DAN 70 (TUJUH PULUH) ITU TUNGGU ARAHANKU NANTI KALAU SUDAH SELESAI KKN ALEX SAYA HUBUNGI KO JANGAN KO KURANGI ITU" dan Terdakwa menjawab "OH IYA". Kemudian Terdakwa langsung mengambil plastik hitam tersebut dan menyimpannya di dalam jok motor lalu pergi ke Penginapan Kaisar Basir, untuk selanjutnya menunggu arahan dari Lel. AGAS di mana shabu tersebut akan diedarkan.

- Bahwa sesampainya di Penginapan Terdakwa istirahat sebentar lalu pada pukul 18.30 Wita Terdakwa bangun lalu berkumpul bersama teman-temannya sambil meminum minuman beralkohol jenis anggur merah dan tertidur sampai esok harinya. Saat terbangun Terdakwa mengecek motor tersebut tidak ada lalu Terdakwa duduk-duduk di teras lantai 3 penginapan sampai datang anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Tupai Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks, selanjutnya pireks yang telah berisikan shabu di bakar sampai asap dari shabu tersebut masuk ke dalam bong (alat isap shabu) selanjutnya asap yang keluar dari pipet yang telah tersambung bersama bong kemudian diisap dengan menggunakan hidung sampai shabunya habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1806/NNF/IV/2021, tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa serta I NYOMAN SUKENA, S.IK., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 7,2073 gram. Diberi nomor barang bukti 3973/2021/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine. Diberi nomor barang bukti 3974/2021/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah. Diberi nomor barang bukti 3975/2021/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH. NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR

Kesimpulan :

3973/2021/NNF, 3974/2021/NNF , dan 3975/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD HIDAYATULLOH, Sampang, 36 Tahun/19 April 1980, Laki-Laki, Indonesia, Aspolres Kendari, Islam, Anggota Polri, SMA, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan saksi M. ANAS ABDULLAH bersama rekan-rekan anggota res narkoba Polres Kendari, melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 April sekitar 14.00 wita bertempat di Penginapan Kaisar Basir Jln. Merdeka Kel.Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kantong pelastik bening kosong, 3 (tiga) klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Unit sepeda motor merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, dan 1 (satu) buah Handphone merk. Vivo warna hitam dengan sim card 081311600887 milik Terdakwa.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yakni awalnya pada Hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 13.40 wita saksi dan saksi M. ANAS ABDULLAH bersama dengan rekan-rekan lainnya sedang berada dikantor Sat Resnarkoba Polres Kendari kemudian ada Seorang Anggota Lalulintas Menelfon saksi dan melaporkan informasi bahwa di Jln. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari telah di temukan sesuatu yang diduga narkotika jenis shabu didalam jok sepeda motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan-rekan anggota tim lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat disekitar Jln. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Setelah saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekan berada di alamat tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang laporan informasi yang telah kami dapatkan dari Seorang anggota lalulintas tersebut dan setelah kami mendapatkan informasi yang akurat, kemudian pada Hari Senin Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan mengamankan Terdakwadi Penginapan Kaisar Basir Jln. Garuda I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari. Kemudian saksi dan rekan-rekan opsional lainnya membawa Terdakwadi Jln. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. kemudian saksi dan rekan tim lapangan melakukan Penggeledahan Badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan menemukan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik bening kosong di bungkus kantong plastik hitam, 1 (satu) buah Bong yang masing-masing di temukan di bawah jok sepeda motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, 1 (satu) buah handphone merk. Vivo warna hitam dengan sim card. 081311600887 milik Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tim lapangan lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat narkoba polres kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan paket Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

2. Saksi M. ANAS ABDULLAH, Mamuju, 39 Tahun/02 November 1981, Laki-Laki, Indonesia, Aspolres Kendari, Islam, Polri, SMA, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama-sama saksi MUHAMMAD HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan anggota res narkoba Polres Kendari, melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 April sekitar 14.00 wita bertempat di Penginapan Kaisar Basir Jln. Merdeka Kel.Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kantong plastik bening kosong, 3 (tiga) klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Unit sepeda motor merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, dan 1 (satu) buah Handphone merk. Vivo warna hitam dengan sim card 081311600887 milik Terdakwa.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yakni awalnya pada Hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 13.40 wita saksi dan saksi MUHAMMAD HIDAYATULLOH bersama dengan rekan-rekan lainnya sedang berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari kemudian ada Seorang Anggota Lalulintas Menelfon Teman saksi dan melaporkan informasi bahwa di Jln. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari telah di temukan sesuatu yang diduga narkotika jenis shabu didalam jok sepeda motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLOH bersama dengan rekan-rekan lainnya merapat disekitar Jln. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Setelah saksi dan saksi MUHAMMAD HIDAYATULLOH bersama dengan rekan-rekan lainnya berada dialamat tersebut, kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD HIDAYATULLOH bersama dengan rekan-rekan tim lapangan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang laporan informasi yang telah kami dapatkan dari Seorang anggota lalulitas tersebut dan setelah kami mendapatkan informasi yang akurat, kemudian pada Hari Senin Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan mengamankan Terdakwadi Penginapan Kaisar Basir Jln. Garuda I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari. Kemudian saksi dan rekan-rekan opsnel lainnya membawa Terdakwadi jln. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. kemudian saksi dan rekan tim lapangan melakukan Pengeledahan Badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan menemukan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik bening kosong di bungkus kantong plastik hitam , 1 (satu) buah Bong yang masing-masing di temukan di bawah jok sepeda motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE , 1 (satu) buah handphone merk. Vivo warna hitam dengan sim card. 081311600887 milik Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tim lapangan lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat narkoba polres kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan paket Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengakui dan tidak keberatan).

3. SAKSI AULIA SAPUTRI, Raha, 20 Tahun/15 Mei 2001, Perempuan, Indonesia, Kemataya Jln. Ir. H. Alala Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Islam, Pelajar, -, keterangannya dalam BAP di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan Polisi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di Pinggir Jln. Z.A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, dan saat itu polisi mengamankan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, yang dibungkus plastik warna Hitam, 1 (satu) buah Bong, yang masing-masing didapat dibawah jok Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 081311600887 milik Terdakwa.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat ditemukannya barang bukti tersebut yaitu sekitar \pm 1 (satu) meter.
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 11.00 wita saat itu saksi sedang berada di penginapan Kaisar Basir Jln. Merdeka I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan tiba-tiba teman saksi minta tolong di antar ke Penggadaian kemudian saksi meminjam Motor pacar saksi Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, selanjutnya saksi langsung mengarah ke penggadaian area kampus baru, sepulang dari penggadaian saksi melewati Jln. Z.A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Karena tidak memakai helm saksi dihentikan oleh polisi lalulintas dan melakukan pengecekan surat-surat serta kendaraan, pada saat jok motor di buka oleh polisi lalulintas menemukan benda mencurigakan yang diduga narkotika jenis shabu berada di bawah jok motor yang saksi Kendarai Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Plat DT 6988 VE, kemudian salah satu anggota polisi lalu lintas menghubungi anggota sat resnarkoba polres kendari tidak lama kemudian sekitar lima orang datang dan ternyata anggota kepolisian sat resnarkoba polres kendari selanjutnya salah satu anggota tersebut bertanya "APA INI " sambil menunjuk yang berada di bawah jok motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, Kemudian saksi menjawab " SAYA TIDAK TAU BUKAN SAYA YANG PUNYA MOTOR " kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya lagi " KAMU KAH YANG PUNYA BARANG " kemudian saksi menjawab " BUKAN SAYA " kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya lagi " KAMU PERNAH PAKE SHABU " saksi menjawab "TIDAK PERNAH " kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya lagi " DI MANA ITU YANG PUNYA MOTOR " kemudian saksi menjawab " ADA DI PENGINAPAN KAISAR BASIR JLN. MERDEKA I KEL. KORUMBA KEC. MANDONGA KOTA KENDARI " kemudian saksi bersama anggota kepolisian tersebut mengarah kepinginapan Kaisar Basir Jln. Merdeka I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari. Dan menemukan Terdakwa sedang berada di teras lantai 3 Penginapan Kaisar Basir Jln. Merdeka kel. Korumba kec. Mandonga kota kendari kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan, penggeledahan serta interogasi kepada Terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian berkata " SIAPA YANG PUNYA SHABU YANG BERADA DIDALAM JOK MOTOR MERK. YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH DENGAN PLAT DT 6988 VE " kemudian Terdakwa menjawab " SAYA PAK " selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian dan Terdakwa mengarah Jln. Z.A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Sesampainya di lokasi anggota kepolisian menunjukkan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik bening kosong, yang dibungkus plastik hitam, serta 1 (satu) buah Bong, yang masing-masing diambil dibawah jok Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE. Kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata " SIAPA YANG PUNYA INI SHABU " dan Terdakwa menjawab " SAYA PAK " selanjutnya anggota kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawah kepolres kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

(Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengakui dan tidak keberatan).

4. SAKSI AKBAR DWI UTAMA, Kendari, 25 Tahun/14 Januari 1996, Laki-Laki, Indonesia, Jln. BTN Bumimas Magaga Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, Islam, Pelajar, -, keterangannya dalam BAP di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di Pinggir Jln. Z.A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, dan saat itu polisi mengamankan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, yang dibungkus plastik warna Hitam, 1 (satu) buah Bong, yang masing-masing didapat dibawah jok Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 081311600887 milik Terdakwa.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat ditemukannya barang bukti tersebut yaitu sekitar ± 1 (satu) meter.
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 14.00 wita saat itu saksi sedang naik kendaraan bermotor di Jln. Z.A.Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, tidak lama kemudian ada seseorang yang menghentikan saksi dan ternyata adalah seorang anggota kepolisian, dan berkata "tolong pak kita ikut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi bersama Anggota kepolisian tersebut mengarah ke lokasi penggeledahan Jln. Z.A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, dan saat itu saksi melihat Terdakwa sementara

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi yang kemudian saksi melihat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik bening kosong di bungkus kantong plastik hitam, 1 (satu) buah Bong yang masing-masing di temukan di bawah jok sepeda motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, 1 (satu) buah handphone merk. Vivo warna hitam dengan sim card. 081311600887 milik Terdakwa dan kemudian barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan republik indonesia untuk memiliki, menyimpan atau menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

(Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengakui dan tidak keberatan).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

1. 23 (dua puluh tiga) Sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, (berat Netto sebelum pemeriksaan 7,2073 gram dan berat setelah pemeriksaan adalah 6,8646 gram)
2. 1 (satu) Buah kantong plastik Hitam,
3. 3 (tiga) Klip Plastik bening kosong,
4. 1 (satu) buah Bong,
5. 1 (satu) Unit Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih dengan Plat DT 6988 VE,
6. 1 (satu) Buah Handphone Warna Hitam Merk. Vivo dengan sim card 081311600887.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Penuntut Umum telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut;

Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1806/NNF/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,2073 gram diberi nomor barang bukti 3973/2021/NNF .
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3974/2021/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3975/2021/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH. NEZAR QABBANI Als. ZAR Als ADNDY Bin HAJAR.

Kesimpulan :

3973/2021/NNF, 3974/2021/NNF dan 3975/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tedakwa pernah diperiksa di penyidikan dan masih tetap pada keterangannya dalam BAP

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2000 sekitar pukul 14.00 wita bertempat Penginapan Kaisar Basir Jln. Merdeka I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dalam motor Yamaha Mio yang kemudian motor tersebut dipinjam oleh saksi AULIA kemudian dibawa ke Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, yang dibungkus kantong plastik hitam, serta 1 (satu) buah Bong, yang masing-masing diambil dibawah jok Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE milik Terdakwa .
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet pelastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah milik, sdr. AGAS yang Terdakwa menerima/mengambilnya melalui dengan cara ditempelkan (Dibuangkan).
- Bahwa Terdakwa menerima/mengambil paket shabu tersebut pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 16.00 wita melalui system mengambil Tempelan yang mana paket shabunya Terdakwa ambil di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa di telepon sdr. AGAS dan berkata " KO MAU SAYA KASI JALANKO " dan Terdakwa menjawab " IYA DARI KITAMI " sdr. AGAS berkata " KOMENGARAHMI KE BUNDARAN TANK NANTI KLAU SUDA DI SANA MISCALL " dan Terdakwa menjawab " OH IYE " kemudian Terdakwa langsung mengarah ke Bundaran Tank, sempainya dilokasi Terdakwa langsung Mischall sdr. AGAS ,tidak lama kemudian sdr. AGAS menelfon dan saya berkata " SAYA SUDAH DI BUNDARAN TANK MI INI " kemudian sdr. AGAS berkata "

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGSUNGMI KE JLN. KANCIL " pada saat itu juga Terdakwa langsung mengarah ke Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari. Sambil telefon masih tersambung Sesampainya dilokasi, Terdakwa berkata " SAYA SUDAH DI DEPAN JLN. KANCIL INI " kemudian sdr AGAS berkata" KAMU LIAT GERBANG GAPURA SEBELAH KANAN DARI ARAH POROS ADA DI SEBELAH KANAN DEKAT GAPURA DI RUMPUT-RUMPUT PELASTIK HITAM " Kemudian Terdakwa langsung mengambil pelastik hitam tersebut dan menyimpannya di bawah jok Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE. Kemudian Terdakwa langsung mengarah penginapan Kaisar Basir Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli/menerima paket shabu dari lelaki AGAS, Yang pertama sekitar tanggal 09 bulan Maret Terdakwa membeli sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentranfer melalui ATM. Kemudian ditempelkan (dibuangkan) di Jln. Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Yang ke dua pada tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa Membeli sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sistim transfer di ATM kemudian dan ditempelkan (dibuangkan) di Jln. Mitra Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari. Dan yang Terahir pada tanggal 11 bulan April 2021 Terdakwa di Tempelkan (dibuangkan) di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa Tujuan Terdakwa pesan paket shabu pertama dan kedua Untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan yang ketiga atau yang terahir yaitu di percayakan kepada Terdakwa dan menunggu arahan dari sdr. AGAS untuk selanjutnya.
- Bahwa adapun cara Tersangka mendapatkan shabu tersebut adalah Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa di telefon sdr. AGAS dan berkata " KO MAU SAYA KASI JALANKO " dan Terdakwa menjawab " IYA DARI KITAMI " sdr. AGAS berkata " KO MENGARAHMI KE BUNDARAN TANK NANTI KLAU SUDA DI SANA MISCALL " dan Terdakwa menjawab " OH IYE " kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam motor teman Terdakwa dengan alasan mau pergi kerumah selanjutnya Terdakwa langsung mengarah ke Bundaran Tank, sempainya dilokasi Terdakwa Mischall sdr. AGAS ,tidak lama kemudian sdr. AGAS menelfon dan Terdakwa berkata " SAYA SUDAH DI BUNDARAN TANK MI INI " kemudian sdr. AGAS berkata " LANGSUNGMI KE JLN. KANCIL " pada saat itu juga Terdakwa langsung mengarah ke Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari. Sambil telefon masih tersambung Sesampainya dilokasi, Terdakwa berkata " SAYA SUDAH DI DEPAN JLN. KANCIL INI " kemudian sdr AGAS berkata" KAMU LIAT GERBANG GAPURA SEBELAH KANAN DARI ARAH POROS ADA DI SEBELAH KANAN DEKAT GAPURA DI RUMPUT-RUMPUT PELASTIK HITAM " dan Terdakwa berkata " IYA ADA MI "kemudian sdr. AGAS berkata " JANGAN KAMU GARU-GARU TUNGGU SAJA ARAHANKU KURANG LEBIH ADA 10 (sepuluh) gram SUDAH TERPAKET MEMANG PAKET 45 (empat puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) ITU TUNGGU ARAHANKU NANTI KALAU SUDAH SELESAI KKN ALEX SAYA HUBUNGIKO JANGAN KO KURANGI ITU " dan Terdakwa menjawab "OH IYA " Kemudian Terdakwa langsung mengambil pelastik hitam tersebut dan menyimpannya di bawah jok Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE. Kemudian Terdakwa langsung mengarah penginapan Kaisar Basir Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Sesampainya di lokasi Terdakwa parkir kendaraan dan Terdakwa mengarah kepenginapan Kaisar Basir Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian untuk istirahat kemudian pada pukul 18.30. Terdakwa keluar untuk membeli minuman jenis anggur merah, stelah itu Terdakwa kembali dan meminum jenis anggur merah bersama teman-teman samapai Terdakwa tertidur Keesokan harinya sekitar 10.30 wita Terdakwa terbangun dan menegecek kendaraan bermotor Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE sudah tidak ada kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sementara duduk di teras lantai 3 penginapan Kaisar Basir Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tiba-tiba datang sekitar 4 orang yang ternyata adalah anggota kepolsian kemudian salah satu anggota

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut bertanya " SIAPA YANG PUNYA MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH DENGAN PLAT DT 6988 VE " teman Terdakwa menjawab Terdakwa pak kemudian anggota kepolisian bertanya " SIAPA YANG PUNYA SHABU DI DALAM JOK MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH DENGAN PLAT DT 6988 VE " kemudian Terdakwa menjawab " SAYA PAK" selanjutnya Terdakwa dan petugas kepolisian tersebut mengarah dipinggir Jln. Z.A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Sesampainya di lokasi Terdakwa berdiri tepat samping kendaraan bermotor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, kemudian salah satu petugas kepolisian tersebut membuka jok motor dan berkata " APA BENAR INI BARANGMU " sambil memegang kantong plastik hitam yang diduga shabu tersebut dan Terdakwa menjawab " IYA PAK " kemudian anggota kepolisian tersebut membuka yang berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga shabu, 3 (tiga) Klip Plastik bening kosong dan 1 (satu) buah Bong, yang di ambil dari dalam jok motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE ,kemudian polisijuga mengamankan 1 Buah handephone merk. Vivo warna hitam dengan sim card 081311600887, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor polres kendari untuk proses lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dan terakhir kali saya mengkonsumsi shabu yaitu pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rumah Kosong Jln. Tupai Kel. Tipulu Kec.Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki AGAS tetapi kenal telepon saja dan tidak pernah bertemu langsung karena dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai ,membeli, menjual menerima paket shabu.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2000 sekitar pukul 14.00 wita bertempat Penginapan Kaisar Basir Jln. Merdeka I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dalam motor Yamaha Mio yang kemudian motor tersebut dipinjam oleh saksi AULIA kemudian dibawa ke Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, yang dibungkus kantong plastik hitam, serta 1 (satu) buah Bong, yang masing-masing diambil dibawah jok Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE milik Terdakwa .
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah milik, sdr. AGAS yang Terdakwa menerima/mengambilnya melalui dengan cara ditempelkan (Dibuangkan).
- Bahwa Terdakwa menerima/mengambil paket shabu tersebut pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 16.00 wita melalui system mengambil Tempelan yang mana paket shabunya Terdakwa ambil di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa di telepon sdr. AGAS dan berkata " KO MAU SAYA KASI JALANKO " dan Terdakwa menjawab " IYA DARI KITAMI " sdr. AGAS berkata " KOMENGARAHMI KE BUNDARAN TANK NANTI KLAU SUDA DI SANA MISCALL " dan Terdakwa menjawab " OH IYE " kemudian Terdakwa langsung mengarah ke Bundaran Tank, sempainya dilokasi Terdakwa langsung Mischall sdr.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAS, tidak lama kemudian sdr. AGAS menelfon dan saya berkata " SAYA SUDAH DI BUNDARAN TANK MI INI " kemudian sdr. AGAS berkata " LANGSUNGMI KE JLN. KANCIL " pada saat itu juga Terdakwa langsung mengarah ke Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari. Sambil telepon masih tersambung Sesampainya dilokasi, Terdakwa berkata " SAYA SUDAH DI DEPAN JLN. KANCIL INI " kemudian sdr AGAS berkata " KAMU LIAT GERBANG GAPURA SEBELAH KANAN DARI ARAH POROS ADA DI SEBELAH KANAN DEKAT GAPURA DI RUMPUT-RUMPUT PELASTIK HITAM " Kemudian Terdakwa langsung mengambil pelastik hitam tersebut dan menyimpannya di bawah jok Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE. Kemudian Terdakwa langsung mengarah penginapan Kaisar Basir Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli/menerima paket shabu dari lelaki AGAS, Yang pertama sekitar tanggal 09 bulan Maret Terdakwa membeli sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentranfer melalui ATM. Kemudian ditempelkan (dibuangkan) di Jln. Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Yang ke dua pada tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa Membeli sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sistim transfer di ATM kemudian dan ditempelkan (dibuangkan) di Jln. Mitra Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari. Dan yang Terahir pada tanggal 11 bulan April 2021 Terdakwa di Tempelkan (dibuangkan) di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa Tujuan Terdakwa pesan paket shabu pertama dan kedua Untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan yang ketiga atau yang terahir yaitu di percayakan kepada Terdakwa dan menunggu arahan dari sdr. AGAS untuk selanjutnya.
- Bahwa adapun cara Tersangka mendapatkan shabu tersebut adalah Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa di telepon sdr. AGAS dan berkata " KO MAU SAYA KASI JALANKO " dan Terdakwa menjawab " IYA DARI KITAMI " sdr. AGAS

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " KO MENGARAHMI KE BUNDARAN TANK NANTI KLAU SUDA DI SANA MISCALL " dan Terdakwa menjawab " OH IYE " kemudian Terdakwa meminjam motor teman Terdakwa dengan alasan mau pergi kerumah selanjutnya Terdakwa langsung mengarah ke Bundaran Tank, sempainya dilokasi Terdakwa Mischall sdr. AGAS ,tidak lama kemudian sdr. AGAS menelfon dan Terdakwa berkata " SAYA SUDAH DI BUNDARAN TANK MI INI " kemudian sdr. AGAS berkata " LANGSUNGMI KE JLN. KANCIL " pada saat itu juga Terdakwa langsung mengarah ke Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari. Sambil telepon masih tersambung Sesampainya dilokasi, Terdakwa berkata " SAYA SUDAH DI DEPAN JLN. KANCIL INI " kemudian sdr AGAS berkata" KAMU LIAT GERBANG GAPURA SEBELAH KANAN DARI ARAH POROS ADA DI SEBELAH KANAN DEKAT GAPURA DI RUMPUT-RUMPUT PELASTIK HITAM " dan Terdakwa berkata " IYA ADA MI "kemudian sdr. AGAS berkata " JANGAN KAMU GARU-GARU TUNGGU SAJA ARAHANKU KURANG LEBIH ADA 10 (sepuluh) gram SUDAH TERPAKET MEMANG PAKET 45 (empat puluh lima) dan 70 (tuju puluh) ITU TUNGGU ARAHANKU NANTI KALAU SUDAH SELESAI KKN ALEX SAYA HUBUNGIKO JANGAN KO KURANGI ITU " dan Terdakwa menjawab "OH IYA " Kemudian Terdakwa langsung mengambil pelastik hitam tersebut dan menyimpannya di bawah jok Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE. Kemudian Terdakwa langsung mengarah penginapan Kaisar Basir Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Sesampainya di lokasi Terdakwa parkir kendaraan dan Terdakwa mengarah kepenginapan Kaisar Basir Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian untuk istirahat kemudian pada pukul 18.30. Terdakwa kluar untuk membeli minuman jenis anggur merah, setelah itu Terdakwa kembali dan meminum jenis anggur merah bersama teman-teman samapai Terdakwa tertidur Keesokan harinya sekitar 10.30 wita Terdakwa terbangun dan menegecek kendaraan bermotor Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE sudah tidak ada kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sementara duduk di teras lantai 3 penginapan Kaisar Basir

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tiba-tiba datang sekitar 4 orang yang ternyata adalah anggota kepolisian kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut bertanya " SIAPA YANG PUNYA MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH DENGAN PLAT DT 6988 VE " teman Terdakwa menjawab Terdakwa pak kemudian anggota kepolisian bertanya " SIAPA YANG PUNYA SHABU DI DALAM JOK MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH DENGAN PLAT DT 6988 VE " kemudian Terdakwa menjawab " SAYA PAK " selanjutnya Terdakwa dan petugas kepolisian tersebut mengarah dipinggir Jln. Z.A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Sesampainya di lokasi Terdakwa berdiri tepat samping kendaraan bermotor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE, kemudian salah satu petugas kepolisian tersebut membuka jok motor dan berkata " APA BENAR INI BARANGMU " sambil memegang kantong plastik hitam yang diduga shabu tersebut dan Terdakwa menjawab " IYA PAK " kemudian anggota kepolisian tersebut membuka yang berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga shabu, 3 (tiga) Klip Plastik bening kosong dan 1 (satu) buah Bong, yang di ambil dari dalam jok motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih Dengan Plat DT 6988 VE ,kemudian polisijuga mengamankan 1 Buah handephone merk. Vivo warna hitam dengan sim card 081311600887, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polres kendari untuk proses lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dan terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rumah Kosong Jln. Tupai Kel. Tipulu Kec.Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki AGAS tetapi kenal telefon saja dan tidak pernah bertemu langsung karena dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual menerima paket shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan langsung pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang "
2. Unsur " Secara tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".
4. Unsur " yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" siapa saja termasuk Terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan identitas terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Sidang sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya, dengan demikian unsure setiap orang ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Benar kejadian ditemukannya Narkotika adalah pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Berawal dari adanya telepon dari seorang Anggota Lalu Lintas bahwa telah di temukan narkotika jenis shabu di dalam jok motor Merk Yamaha Fino warna biru putih Nomor Polisi DT 6988 VE yang dikendarai oleh saksi AULIA SAPUTRI kemudian anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menuju ke Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tempat anggota Lantas Polres Kendari tersebut. Saat itu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menanyakan kepada saksi AULIA SAPUTRI perihal shabu tersebut kemudian dijawab bahwa saksi AULIA SAPUTRI tidak mengetahui shabu tersebut namun memberitahukan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang berada di Penginapan Kaisar Basir.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selanjutnya saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH beserta anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari mendatangi Penginapan Kaisar Basir dan melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk di teras lantai 3 Penginapan tersebut. Lalu salah satu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari bertanya "SIAPA YANG PUNYA MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?" lalu teman terdakwa menjawab "SAYA PAK" kemudian anggota kepolisian bertanya lagi "SIAPA YANG PUNYA SHABU DI DALAM JOK MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?" dan di jawab terdakwa "SAYA PAK" kemudian terdakwa dibawa ke tempat motor tersebut ditahan lalu dilakukan pengeledahan badan dan di motor tersebut, saat itu ditemukan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 17, 89 (tujuh belas koma delapan puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) klip plastik bening kosong dibungkus kantong plastik hitam, dan satu buah bong didalam jok motor tersebut dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan sim card 081311600887 diamankan dari terdakwa.
- Dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan (bukan dokter dan tidak bekerja dibidang farmasi) sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa oleh karena unsure tersebut bersifat alternative dimana bila salah satu unsurnya telah terbukti maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, maka Majelis hakim akan langsung membuktikan unsur yang menurut kami terbukti.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan sebagai : "kekuasaan atas suatu benda narkotika", dan adanya kemauan untuk memiliki benda narkotika itu. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Benar kejadian ditemukannya Narkotika adalah pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Berawal dari adanya telepon dari seorang Anggota Lalu Lintas bahwa telah di temukan narkotika jenis shabu di dalam jok motor Merk Yamaha Fino warna biru putih Nomor Polisi DT 6988 VE yang dikendarai oleh saksi AULIA SAPUTRI kemudian anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menuju ke Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tempat anggota Lantas Polres Kendari tersebut. Saat itu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH menanyakan kepada saksi AULIA SAPUTRI perihal shabu tersebut kemudian dijawab bahwa saksi AULIA SAPUTRI tidak mengetahui shabu tersebut namun memberitahukan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang berada di Penginapan Kaisar Basir.
- Benar selanjutnya saksi MUH. HIDAYATULLOH dan saksi M. ANAS ABDULLAH beserta anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari mendatangi Penginapan Kaisar Basir dan melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk di teras lantai 3 Penginapan tersebut. Lalu salah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari bertanya "SIAPA YANG PUNYA MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?" lalu teman terdakwa menjawab "SAYA PAK" kemudian anggota kepolisian bertanya lagi "SIAPA YANG PUNYA SHABU DI DALAM JOK MOTOR YAMAHA FINO WARNA BIRU PUTIH PLAT DT 6988 VE?" dan di jawab terdakwa "SAYA PAK" kemudian terdakwa dibawa ke tempat motor tersebut ditahan lalu dilakukan penggeledahan badan dan di motor tersebut, saat itu ditemukan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 17, 89 (tujuh belas koma delapan puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) klip plastik bening kosong dibungkus kantong plastik hitam, dan satu buah bong didalam jok motor tersebut dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan sim card 081311600887 diamankan dari terdakwa.

- Benar berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1806/NNF/IV/2021, tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I NYOMAN SUKENA, S.IK., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 7,2073 gram. Diberi nomor barang bukti 3973/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur "*yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Benar barang bukti yang ditemukan dan telah disita yang ditemukan pada perkara terdakwa adalah 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 17, 89 (tujuh belas koma delapan puluh Sembilan) gram, berat Netto sebelum pemeriksaan 7,2073 gram dan berat setelah pemeriksaan adalah 6,8646 gram.

Dengan demikian unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 23 (dua puluh tiga) Sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 17,89$ (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, (berat Netto sebelum pemeriksaan 7,2073 gram dan berat setelah pemeriksaan adalah 6,8646 gram)
2. 1 (satu) Buah kantong plastik Hitam,
3. 3 (tiga) Klip Plastik bening kosong,
4. 1 (satu) buah Bong,
5. 1 (satu) Buah Handphone Warna Hitam Merk. Vivo dengan sim card 081311600887.

Dimana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) Unit Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih dengan Plat DT 6988 VE.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NEZAR QABBANI Als. ZAR Als. DANDY Bin HAJAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 23 (dua puluh tiga) Sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, (berat Netto sebelum pemeriksaan 7,2073 gram dan berat setelah pemeriksaan adalah 6,8646 gram)
 2. 1 (satu) Buah kantong plastik Hitam,
 3. 3 (tiga) Klip Plastik bening kosong,
 4. 1 (satu) buah Bong,
 5. 1 (satu) Buah Handphone Warna Hitam Merk. Vivo dengan sim card 081311600887.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) Unit Motor Merk. Yamaha Fino Warna Biru Putih dengan Plat DT 6988 VE,
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sahir. R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Andi Eddy Viyata, S.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahir. R.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)